

Hak Kreditor Konkuren dalam Melakukan Penolakan Daftar Piutang oleh Kurator

Dea Monika Sinaga¹, Yohanes Suhardin², Christopher P. Lumbangaol³

Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan

e mail : deamonikasi@gmail.com, johnsuhardin@gmail.com, c.topherlg@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan hukum kreditor konkuren untuk mempertahankan hak tagihan piutangnya dalam Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-Renvoi Prosedur/2021/PN Niaga Jakarta.Pst, dan dasar pertimbangan hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam mengadili dan memutus perkara Nomor 2/Pdt.Sus-Renvoi Prosedur/2021/PN Niaga Jakarta.Pst. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder berupa Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-Renvoi Prosedur/2021/PN Niaga Jakarta.Pst. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan hukum kreditor konkuren untuk mempertahankan hak tagihan piutangnya melalui prosedur renvoi dinyatakan ditolak. Pertimbangan hakim untuk menolak semua permohonan penggugat sebagai kreditor separatis adalah adanya garansi bank yang menjadi jaminan perjanjian utang piutang antara PT. Unilever Indonesia, Tbk (kreditor) dengan PT. Mulyatindo Inti Raya (debtor) yang menurut undang-undang garansi bank bukan merupakan suatu jaminan kebendaan yang dapat menyatakan kedudukan kreditor sebagai kreditor separatis

Kata Kunci : daftar piutang; kreditor separatis; kurator; penolakan.

ABSTRACT

This study aims to determine the legal position of concurrent creditors to defend their rights to claim their receivables in Decision Number 2/Pdt.Sus-Renvoi Procedure/2021/PN Niaga Jakarta.Pst, and the basis for consideration of judges in adjudicating and deciding cases Number 2/Pdt.Sus-Renvoi Procedure/2021/PN Niaga Jakarta.Pst. This research is a normative juridical research using secondary data in the form of the decision. The results of the study show that the legal position of concurrent creditors to defend their rights to collect receivables through the renvoi procedure is declared rejected. The judge's consideration in rejecting all of the plaintiff's requests as a separatist creditor is the existence of a bank guarantee which is the guarantee for the debt agreement between PT. Unilever Indonesia, Tbk (creditor) with PT. Mulyatindo Inti Raya (debtor) which according to the bank guarantee law is not a material guarantee that can state the creditor's position as a separatist creditor.

Key words : accounts receivable list; curator; denial; separatist creditors.

I. PENDAHULUAN

Perkembangan perekonomian global yang semakin cepat, berakibat pada masalah utang-piutang perusahaan yang rumit. Sehubungan dengan krisis moneter yang terjadi di Indonesia telah memberikan dampak yang tidak menguntungkan terhadap perekonomian nasional, sehingga menimbulkan kesulitan besar terhadap dunia usaha dalam menyelesaikan utang-piutang untuk meneruskan kegiatannya. Berkaitan dengan hal ini, diperlukan pembangunan hukum nasional untuk mewujudkan keadilan dan kemakmuran berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 harus dapat mendukung dan menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat, khususnya dalam dunia bisnis.

Berdasarkan hal tersebut, aturan hukum yang lebih efektif dan efisien dalam mengatasi permasalahan yang terjadi agar perusahaan yang mengalami kendala untuk memenuhi kewajibannya dapat menempuh jalur hukum supaya tidak ada pihak yang dirugikan. Sehubungan dengan hal ini, masalah serius yang dihadapi perusahaan yang mengalami kerugian yang mengarah pada kesulitan likuiditas akan sangat mempengaruhi kemampuan dari perusahaan dalam hal melaksanakan kegiatan usahanya.

Likuiditas perusahaan yang buruk berdampak pada ketidakmampuan perusahaan dalam membayar gaji karyawan, pajak perusahaan, dan juga membayar utang-utangnya kepada pihak kreditor.¹ Sehubungan dengan hal ini, tidak menutup kemungkinan suatu perusahaan tersebut akan mengalami pailit, karena tidak mampu lagi untuk melunasi utang-utangnya terhadap para kreditor. Oleh karena itu, apabila debitor lalai dalam melakukan pembayaran dan pelunasan utang-utangnya tersebut, maka undang-undang harus memberi perlindungan bagi para kreditor untuk mendapatkan haknya atas pelunasan piutang oleh debitor pailit.

Relevan dengan hal ini, Pasal 1132 KUH Perdata menentukan bahwa setiap pihak atau kreditor yang berhak atas pemenuhan perikatan, haruslah mendapatkan pemenuhan perikatan dari harta kekayaan pihak yang berkewajiban tersebut secara pari passu, yaitu secara bersama-sama memperoleh pelunasan, tanpa ada yang didahulukan dan prorata atau proporsional, yang dihitung berdasarkan pada besarnya piutang masing-masing dibandingkan terhadap piutang mereka secara keseluruhan terhadap seluruh harta kekayaan kreditor tersebut.

Sehubungan dengan hal ini, dapat dikatakan bahwa pailit adalah suatu keadaan dimana debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran utang-utangnya kepada para kreditornya. Keadaan tidak mampu membayar disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan dari usaha debitor yang telah mengalami penurunan sedangkan kepailitan merupakan putusan Pengadilan berupa sita umum atas seluruh kekayaan debitor pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari.²

Dapat dikatakan bahwa pailit adalah solusi terakhir yang dimiliki oleh para kreditor untuk mendapatkan kembali pelunasan piutangnya oleh debitor. UUKPKPU mengatur secara rinci bagaimana prosedur yang harus dilakukan para pihak untuk dapat mempertahankan haknya masing-masing. Demikian halnya menurut UUKPKPU Pasal 1 ayat 1 menyatakan kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pembersihannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas.

Berdasarkan hal tersebut, pada dasarnya kedudukan para kreditor adalah sama dan karenanya mereka mempunyai hak yang sama atas hasil eksekusi boedel pailit sesuai dengan besarnya tagihan mereka masing-masing. Namun demikian, undang-undang memberi pengecualian golongan kreditor yang memegang hak agunan atas kebendaan dan golongan kreditor yang haknya didahulukan berdasarkan UUKPKPU.

Berdasarkan hal ini, terdapat beberapa golongan kreditor yang diatur dalam undang-undang, oleh karena itu Man S mengelompokkan tingkatan kreditor untuk menerima pelunasan atas piutangnya sebagai berikut:³

1. Kreditor konkuren memiliki kedudukan yang sama satu dengan yang lain.
2. Kreditor separatis dapat melaksanakan haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan dan mendapatkan pembayaran piutang terlebih dahulu daripada kreditor konkuren. Termasuk

¹ Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, (Bandung : PT. Citra Aditya), 2014, hlm. 175.

² Radytya Aji, Albertus Sentot Sudarwanto, "Akibat Hukum Putusan Pernyataan Pailit Pengadilan Niaga No. 03/Pdt/Sus-Pailit/2015/PN. Niaga. Smg Terhadap Harta Kekayaan Debitor Serta Perbuatan Hukum Debitor," *Jurnal Private Law*, Vol. VII No. 1 (Januari-Juni, 2019) : 110, <https://doi.org/10.20961/privat.v7i1.30136>.

³ Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung : Alumnus), 2006, hlm. 127.

kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hipotik, hak tanggungan, dan agunan kebendaan lainnya.

3. Kreditor preferen adalah kreditor dengan hak istimewa, karena mempunyai hak mendahului dan oleh undang-undang diberi kedudukan istimewa, contohnya tagihan pajak adalah hak istimewa yang didahulukan dari kreditor separatis dan kreditor konkuren.

Sehubungan dengan hal ini, maka penentuan pelunasan yang didahulukan dapat dibagi dalam tingkatan tersebut. Berdasarkan pembagian golongan dan tingkatan kreditor tersebut, sering sekali menimbulkan dilema dan kekhawatiran bagi kreditor konkuren dalam memperoleh pelunasan piutangnya. Mulyatindo Inti Raya 28 September 2021 dalam perkara kepailitan No. 02/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 10 Maret 2021, bahwa pada tanggal 25 Maret 2021 pemohon selaku kreditor PT. Mulyatindo Inti Raya mengajukan tagihan kepada para termohon dengan total tagihan senilai Rp. 31.293.877.004,- dan pada tanggal 8 April 2021 dilaksanakan rapat verifikasi pencocokan piutang dimana para termohon tidak mengakui tagihan separatis pemohon namun hanya mengakuinya sebagai tagihan konkuren senilai Rp. 31.293.877.004,-. Berdasarkan daftar piutang tetap PT. Mulyatindo Inti Raya tertanggal 30 April 2021 yang diterbitkan para termohon, terbukti mencatatkan sifat tagihan pemohon bersifat konkuren seluruhnya sebesar Rp. 31.293.877.004,-. Pemohon telah menyampaikan bantahan atau sikap tidak setuju pada lembar verifikasi terhadap nilai dan sifat tagihan separatis yang diubah menjadi tagihan konkuren oleh para termohon.

Alasan ketidaksetujuan pemohon didasarkan pada perjanjian distributor pada Pasal 6 ayat 4 huruf yang telah disepakati bersama oleh pemohon dengan PT. Mulyatindo Inti Raya yang pada intinya berkaitan dengan jaminan pembayaran utang berupa bank garansi senilai total Rp. 7.500.000.000,- yang dimiliki oleh PT. Mulyatindo Inti Raya.

II. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder berupa Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-Renvoi Prosedur/2021/PN Niaga Jakarta.Pst. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab masalah hukum yang dihadapi.⁴

Penelitian hukum normatif yang ingin menemukan hukum bagi penyelesaian suatu perkara sebagai upaya untuk menemukan norma hukum positif untuk diterapkan terhadap perkara tertentu sehingga diperoleh putusan hakim yang dikenal dengan penelitian untuk penemuan hukum *in concreto*.⁵ Data yang dikumpulkan dianalisis secara preskriptif, Analisis secara preskriptif untuk tujuan memberikan argumentasi atas hasil penelitian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogianya menurut hukum atas penelitian yang dilakukan.⁶

III. PEMBAHASAN

A. Kedudukan Hukum Kreditor Konkuren Untuk Mempertahankan Hak Tagihan Piutangnya

Menurut Pasal 24 ayat 1 UUKPKPU, ada beberapa akibat hukum yang ditimbulkan oleh keputusan pailit. Akibat yang terutama adalah terhadap kewenangan hukum debitor untuk mengelola harta kekayaannya. Dengan adanya keputusan pailit, maka harta kekayaan debitor dikenai sita umum. Status hukum harta kekayaan debitor yang dikenai sita umum dimana debitor pailit kehilangan haknya untuk mengurus dan menguasai kekayaannya selanjutnya dalam peristilahan hukum kepailitan Indonesia disebut harta pailit atau boedel pailit.

⁴ P.M., Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Prenamedia Group), 2014, hlm. 35,

⁵ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum. Langkah-langkah untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum*, Cetakan Pertama, (Bandung : PT Refika Aditama). 2018, hlm. 95.

⁶ Fajar, M., & Achmad, Y., *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar), 2015, hlm. 183

Berdasarkan hal tersebut maka pihak yang berwenang untuk melakukan pengurusan dan pemberesan atas semua kekayaan debitor pailit adalah kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Kurator yang berwenang untuk melakukan pengurusan atas boedel pailit diangkat oleh Pengadilan, namun apabila debitor atau kreditor tidak mengajukan usul pengangkatan kurator ke Pengadilan, maka BHP bertindak sebagai kurator. Semua harta pailit yang dilakukan pengurusan oleh kurator tersebut akan dibereskan dan dibagi kepada para kreditor yang telah terdaftar dan terverifikasi dalam rapat verifikasi.

M. Hadi Subhan berpendapat bahwa Pengadilan Niaga merupakan pengadilan khusus yang memiliki kompetensi absolut berkaitan dengan kepailitan dan hal-hal lain yang berhubungan dengan kepailitan tersebut. Ini berarti bahwa selain memutus permohonan pernyataan pailit, Pengadilan Niaga juga berkompoten untuk menyelesaikan hal-hal lain yang muncul akibat pernyataan pailit tersebut, seperti gugatan *actio pauliana* kepailitan, gugatan *renvoi*, dan gugatan lainnya.⁷ Sehubungan dengan hal tersebut, maka kreditor juga memiliki hak yang diatur dalam undang-undang untuk dapat mempertahankan hak-hak normatifnya pada saat terjadinya kepailitan.

Para kreditor dapat memohonkan PKPU apabila debitor tidak mampu melunasi utang-utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Melalui tahapan PKPU debitor akan diberikan tenggang waktu untuk dapat melakukan pelunasan utang-utangnya kepada para kreditor yang memohonkan untuk PKPU, akan tetapi jika debitor tidak mampu melakukan pelunasan utang-utangnya paling lambat 20 hari sejak dimohonkannya PKPU oleh kreditor maka pengadilan harus mengabulkan permohonan PKPU sementara.

Setelah 45 hari sejak putusan PKPU sementara diucapkan, maka pengadilan melalui pengurus wajib memanggil debitor dan kreditor untuk menghadap dalam sidang. Apabila debitor melampirkan rencana perdamaian pada permohonan PKPU sementara, maka kreditor dapat menentukan pemberian atau penolakan PKPU tetap jika belum tercapai persetujuan terhadap rencana perdamaian tersebut, pengurus wajib memberitahukan melalui hakim pengawas kepada pengadilan yang harus menyatakan debitor pailit dan pengurus wajib untuk mengumumkannya melalui surat kabar harian.

Berdasarkan hal tersebut, jika debitor akhirnya dinyatakan pailit maka semua harta kekayaan debitor disita oleh kurator untuk dikumpulkan dan dibagikan kepada para kreditor untuk melunasi utang-utangnya. Dalam rapat verifikasi untuk mencocokkan utang-utang si debitor sebagai penentuan klasifikasi tentang tagihan yang masuk terhadap harta pailit, guna merinci tentang berapa besarnya piutang yang dapat dibayarkan kepada masing-masing kreditor, yang diklasifikasikan menjadi daftar piutang diakui, piutang yang diragukan, maupun piutang yang dibantah, yang akan menentukan perimbangan dan urutan hak dari masing-masing kreditor. Berdasarkan hal tersebut, Man S. Sastrawidjaja membagi jenis-jenis kreditor berdasarkan tingkat kedudukannya masing-masing, yaitu kreditor konkuren yang memiliki kedudukan yang sama satu dengan yang lain.

Kreditor konkuren diatur dalam Pasal 1132 KUH Perdata adalah para kreditor dengan hak *pari passu* dan *pro rata* artinya para kreditor secara bersama-sama memperoleh pelunasan yang dihitung berdasarkan besarnya piutang masing-masing dibandingkan piutang mereka secara keseluruhan dan seluruh harta kekayaan debitor. Kreditor *separatis* yang dapat melaksanakan haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan dan mendapatkan pembayaran piutang terlebih dahulu daripada kreditor konkuren seperti pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik, agunan kebendaan lainnya.

Kreditor *preferen* adalah kreditor dengan hak istimewa, karena mempunyai hak mendahului dan oleh undang-undang diberi kedudukan istimewa. Pasal 1134 KUH Perdata

⁷ M. Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group), 2009, , hlm. 172.

menyebutkan bahwa hak istimewa adalah suatu hak yang diberikan oleh undang-undang kepada seorang kreditor yang menyebabkan ia berkedudukan lebih tinggi daripada yang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutang itu. Gadai dan hipotik lebih tinggi daripada hak istimewa, kecuali dalam hal undang-undang dengan tegas menentukan kebalikannya, contohnya tagihan pajak adalah hak istimewa yang didahulukan dari kreditor separatis dan kreditor konkuren.⁸

Berdasarkan tingkat kedudukan tersebut, maka mengenai daftar yang dibacakan oleh kurator tersebut kreditor dapat memberikan opininya, antara lain meminta supaya kurator memberikan keterangan tentang penempatannya ke dalam daftar tagihan piutang, membantah kebenaran piutang tersebut, membantah adanya hak privilege/retensi/lainnya, atau menyatakan bantahan/penolakan pihak kurator. Ada kalanya dalam kepailitan terdapat permasalahan yang harus dihadapi oleh para kreditor yaitu untuk mendapatkan pelunasan piutangnya terhadap debitor yang telah dinyatakan pailit.

Pemohon dalam hal ini mengklaim tagihan separatis bank garansi senilai Rp. 7.500.000.000,- (tujuh miliar lima ratus juta rupiah). Pemohon menganggap kedudukannya sebagai kreditor separatis karena adanya jaminan berupa perjanjian distributor No. 24080213/PPSD/IV/2018 tanggal 1 Maret 2018 yang disepakati bersama dengan debitor PT. Mulyatindo Inti Raya. Isi perjanjian tersebut, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 6 ayat 4 huruf (a) PPSD yang mengatakan bahwa distributor akan, apabila diharuskan oleh Unilever dari waktu ke waktu, memberikan suatu jaminan bank/bank garansi sebagai jaminan pembayaran tepat waktu dari setiap jumlah yang terhutang distributor kepada Unilever menurut perjanjian ini dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam syarat perdagangan, dalam format dan diterbitkan oleh Bank sebagaimana disetujui secara tertulis oleh Unilever.

Para termohon berpendapat bahwa kreditor separatis adalah kreditor yang memiliki hak istimewa berdasarkan yang diatur dalam Pasal 1134 KUH Perdata maupun dalam ketentuan Pasal 55, Pasal 59, Pasal 60, dan Pasal 138 UUKPKPU. Akan tetapi si pemohon tidak memenuhi persyaratan untuk mengklaim tagihan yang dianggapnya sebagai tagihan separatis tersebut, yaitu berupa bank garansi yang dimaksudkan oleh si pemohon untuk menjadikannya sebagai tagihan separatis.

Para termohon menegaskan kembali bahwa kreditor pemegang hak kebendaan lebih diutamakan daripada kreditor dengan jaminan perorangan seperti kreditor pemegang bank garansi, sehingga para termohon berpendapat bahwa pemohon telah keliru dalam memahami sifat tagihan dan klasifikasi kreditor baik yang telah ditentukan dalam UUKPKPU maupun dalam teori. Para termohon menolak jenis tagihan separatis terkait bank garansi, dikarenakan pemohon merupakan kreditor konkuren, maka Bank BCA menolak untuk mencairkan bank garansi tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, hakim pengawas berpendapat bahwa Bank BCA tidak diperbolehkan/dilarang untuk melakukan pencairan kepada pemohon atas pencairan bank garansi tersebut dikarenakan bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat 1, Pasal 2 ayat 1, Pasal 21, Pasal 24 ayat 1, Pasal 25, Pasal 26 ayat 1, Pasal 27, Pasal 115 dan Pasal 116 ayat 1 UUKPKPU. Berkaitan dengan hal tersebut munculnya *renvoi* prosedur sebagai bentuk upaya hukum tidak adanya kata sepakat terhadap piutang yang dibantah, untuk mencapai suatu kepastian/jawaban tentang piutang yang menjadi sengketa tersebut. Sehubungan dengan ini, kreditor berhak untuk mengajukan *renvoi* prosedur jika dirasa keberatan dengan putusan hakim pengawas terkait jumlah tagihan yang dimiliki oleh kreditor tersebut dalam memutus perkara kepailitan.

⁸ Man. S. Sastrawidjaja, *Loc Cit.*

Berdasarkan pada putusan Pengadilan Negeri pada Pengadilan Niaga No. 2/Pdt.Sus-Renvoi Prosedur/2021/PN Niaga Jakarta.Pst. PT. Unilever Indonesia, Tbk., yang diwakili oleh Arif Hudaya dan Reski Damayanti yang masing-masing selaku direktur dan sebagai pemohon dalam kasus ini. Pemohon mengajukan permohonan prosedur *renvoi* pada tanggal 28 September 2021 ke Pengadilan Negeri pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat karena keberatan atas pencatatan daftar piutang yang dilakukan oleh kurator.

Berdasarkan hal tersebut, Munir Fuady menyebutkan ketentuan yang harus dipenuhi untuk mengajukan prosedur *renvoi*, ketentuan tersebut yaitu hakim pengawas memerintahkan para pihak yang berbantahan untuk menyelesaikan sengketa kepada Pengadilan Niaga tanpa perlu lagi suatu surat panggilan dari Pengadilan Niaga. Persidangan kembali oleh Pengadilan Niaga ini disebut dengan istilah prosedur *renvoi*, para pihak harus diwakili pengacara, para pihak yang berbantahan dapat minta debitor untuk hadir dimana debitor tersebut dapat diwakili oleh pengacara, apabila debitor tidak mau hadir, perkara dilanjutkan berdasarkan berkas yang ada, yang hadir dalam sidang hanya kreditor yang bersengketa, dan kreditor lain yang tidak bersengketa tidak boleh hadir, debitor pailit dapat mengajukan perlawanan baik untuk seluruh utang atau sebagian ataupun bantahan tentang adanya hak untuk diistimewakan, jika kreditor yang meminta pencocokan piutang tidak hadir dalam sidang, maka harus dianggap permintaannya ditarik kembali, bila yang mengajukan bantahan terhadap piutang tidak hadir dalam sidang, maka bantahan dianggap ditarik kembali sehingga hakim mengakui piutang tersebut, perkara dilangsungkan secara singkat.⁹

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam putusan No. 2/Pdt.Sus-Renvoi Prosedur/2021/PN Niaga Jakarta.Pst. kedudukan kreditor untuk mempertahankan tagihan piutang yang diklaimnya sebagai tagihan separatis, yaitu berupa bank garansi senilai Rp. 7.500.000.000,- (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) berdasarkan ketentuan Pasal 1134 KUH Perdata maupun dalam ketentuan Pasal 55, Pasal 59, Pasal 60, dan Pasal 138 UUKPKPU, bahwa bank garansi yang dimiliki oleh pemohon tersebut tidak termasuk sebagai jaminan kebendaan (gadai, hipotik, fidusia, hak tanggungan, hak agunan kebendaan lainnya) yang mempunyai hak istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal-pasal tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, maka kreditor yang tidak memiliki jaminan kebendaan seperti bank garansi bukan merupakan kreditor separatis. Sehingga, tindakan yang dilakukan oleh para termohon selaku kurator yang menolak dan tidak mengakui tagihan separatis dari pemohon dan memasukkan tagihan dari pemohon tersebut ke dalam daftar piutang tetap PT. Mulyatindo Inti Raya (dalam pailit) tertanggal 30 April 2021, sebagai tagihan yang bersifat konkuren (kedudukan kreditor sebagai kreditor konkuren) telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

B. Pertimbangan Hakim

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 2/Pdt.Sus-Renvoi Prosedur/2021/PN Niaga Jakarta.Pst., dimana pemohon mengajukan prosedur *renvoi* bertujuan supaya para termohon diperintahkan untuk memperbaiki daftar piutang tetap PT. Mulyatindo Inti Raya tertanggal 30 April 2021 dengan menyatakan pemohon sebagai kreditor separatis untuk tagihan senilai total Rp. 7.500.000.000,- dan sebagai kreditor konkuren atas tagihan senilai Rp. 23.793.877.004,- .

Tagihan separatis yang dimohonkan oleh pemohon tersebut didasarkan adanya perjanjian distributor No. 24080213/PPSD/IV/2018 tanggal 1 Maret 2018, dimana PT. Mulyatindo Inti Raya diwajibkan untuk memberikan jaminan kepada pemohon untuk menjamin setiap kewajiban pembayaran berdasarkan PPSD, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 6 ayat 4 huruf (a) PPSD yang telah disepakatinya sebagai berikut: Distributor akan, apabila

⁹ Munir Fuady, *Op.Cit.*, hlm. 143.

diharuskan oleh Unilever dari waktu ke waktu, memberikan suatu jaminan bank/bank garansi sebagai jaminan pembayaran tepat waktu dari setiap jumlah yang terhutang distributor kepada Unilever menurut perjanjian ini dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam syarat perdagangan, dalam format dan diterbitkan oleh Bank sebagaimana disetujui secara tertulis oleh Unilever.

Pemohon menilai para termohon telah keliru memasukkan tagihan separatis pemohon tersebut menjadi tagihan konkuren. Berdasarkan hal tersebut maka para termohon menanggapi dengan tegas menolak permohonan pemohon terhadap nilai dan jenis tagihan separatis yang diubah menjadi tagihan konkuren oleh para termohon. Bahwa menurut para termohon, pemohon digolongkan sebagai kreditor konkuren bukan sebagai kreditor separatis oleh karena pemohon tidak memiliki hak istimewa sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1134 KUH Perdata, yang menyebutkan bahwa “hak istimewa ialah suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya, gadai dan hipotik adalah lebih tinggi daripada hak istimewa, kecuali dalam hal-hal dimana oleh undang-undang ditentukan sebaliknya.”

Sehubungan dengan hal tersebut disebutkan dalam Pasal 55 bahwa, dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56-Pasal 58, setiap kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeseksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka Pasal 59 yang berbunyi, dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, kreditor pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat 1 harus melaksanakan haknya tersebut dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat 1 yang berbunyi, setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1, kurator harus menuntut diteruskannya benda yang menjadi agunan untuk selanjutnya dijual sesuai dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185, tanpa mengurangi hak kreditor pemegang hak tersebut atas hasil penjualan tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, Pasal 138 memberi penegasan: kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, hak agunan atas kebendaan lainnya atau yang mempunyai hak yang diistimewakan atas suatu benda tertentu dalam harta pailit dan dapat membuktikan bahwa sebagian piutang tersebut kemungkinan tidak akan dapat dilunasi dari hasil penjualan benda yang menjadi agunan, dapat meminta diberikan hak-hak yang dimiliki kreditor konkuren atas bagian piutang tersebut, tanpa mengurangi hak untuk didahulukan atas benda yang menjadi agunan atas piutangnya.

Setelah mendengar pendapat dari pemohon dan para termohon maka hakim pengawas berpendapat yang pada pokoknya bahwa kreditor/pihak PT. Bank Central Asia, Tbk tidak diperbolehkan/dilarang untuk melakukan pencairan kepada pemohon atas pencairan bank garansi sebesar Rp. 7.500.000.000,- dikarenakan bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat 1, Pasal 2 ayat 1, Pasal 21, Pasal 24 ayat 1, Pasal 25, Pasal 26 ayat 1, Pasal 27, Pasal 115 dan Pasal 116 ayat 1 UUKPKPU. Majelis hakim menyimpulkan bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 1134 KUH Perdata dan Pasal 55 UUKPKPU, maka kreditor separatis adalah kreditor yang memiliki jaminan hutang kebendaan, seperti pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, sedangkan kreditor yang memiliki jaminan bukan jaminan kebendaan yang bukan merupakan kreditor separatis, sehingga tidak mempunyai hak istimewa, dan oleh karenanya tindakan dari para termohon selaku kurator yang menolak dan tidak mengakui tagihan separatis dari pemohon dan memasukkan seluruh tagihan dari pemohon tersebut ke dalam daftar piutang tetap PT. Mulyatindo Inti Raya (dalam pailit) tertanggal 30 April 2021, sebagai tagihan yang bersifat konkuren (sebagai kreditor konkuren) menurut majelis hakim telah sesuai dengan ketentuan

hukum yang berlaku sehingga tidak melanggar hukum. Oleh karena tuntutan pemohon untuk dinyatakan sebagai kreditor separatis atas tagihan senilai Rp. 7.500.000.000,- ditolak, dimana tuntutan tersebut merupakan inti pokok tuntutan dalam permohonan revoi prosedur yang diajukan oleh pemohon, maka terhadap petitum selebihnya dapat atau tidak dikabulkannya tergantung dari tuntutan pokok tersebut maka dengan ditolaknya tuntutan pokok tersebut majelis hakim dengan tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut petitum selain dan selebihnya sudah cukup bagi majelis hakim untuk menyatakan permohonan revoi prosedur yang diajukan oleh pemohon dalam perkara *a quo* tidak beralasan hukum dan harus ditolak untuk seluruhnya.

Dengan ditolaknya permohonan revoi prosedur dari pemohon maka alat bukti surat yang diajukan oleh para pihak yang tidak ada relevansinya dalam perkara *a quo* tidak dipertimbangkan dan karenanya dikesampingkan. Dasar pertimbangan hakim dalam mengadili dan memutus perkara No. 2/Pdt.Sus-Renvoi Prosedur/2021/PN Niaga Jakarta.Pst telah memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Pasal 127 UUKPKPU sebagai berikut:

1. Dalam hal ada bantahan sedangkan hakim pengawas tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak, sekalipun perselisihan tersebut telah diajukan ke pengadilan, hakim pengawas memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di pengadilan.
2. Advokat yang mewakili para pihak harus advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
3. Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diperiksa secara sederhana.
4. Dalam hal kreditor yang meminta pencocokan piutangnya tidak menghadap pada sidang yang telah ditentukan maka yang bersangkutan dianggap telah menarik kembali permintaannya dan dalam hal pihak yang melakukan bantahan tidak datang menghadap maka yang bersangkutan dianggap telah melepaskan bantahannya, dan hakim harus mengakui piutang yang bersangkutan.
5. Kreditor yang pada rapat pencocokan piutang tidak mengajukan bantahan, tidak diperbolehkan menggabungkan diri atau melakukan intervensi dalam perkara yang bersangkutan.

Berdasarkan hal tersebut, pertimbangan hakim untuk menyatakan penolakan terhadap permohonan si pemohon selaku kreditor konkuren atas tagihan separatais yang diklaimnya senilai Rp. 7.500.000.000,- (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) dalam perkara No. 2/Pdt.Sus-Renvoi Prosedur/2021/PN Niaga Jakarta.Pst beralasan hukum, dan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Sehubungan dengan ditolaknya permohonan revoi prosedur yang diajukan oleh pemohon, maka alat bukti surat yang diajukan oleh para pihak yang tidak ada relevansinya dalam perkara *a quo* tidak dipertimbangkan dan karenanya dikesampingkan.

Berdasarkan putusan hakim tersebut, maka dapat diperhatikan bahwa dalam Pasal 1134 KUH Perdata telah dijelaskan dengan terang bahwa gadai, hipotik, fidusia, dan sebagainya merupakan hak jaminan kebendaan. Sesuai dengan hal tersebut, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 55, Pasal 59, Pasal 60, dan Pasal 138 UUKPKPU bahwa bank garansi bukanlah merupakan jaminan kebendaan yang memiliki hak istimewa, sehingga dapat dieksekusi sendiri seolah-olah tidak terjadi pailit. Sehubungan dengan hal ini, maka terhadap setiap permohonan dari pemohon dalam mengklaim tagihannya yang bersifat separatis telah keliru dan tidak beralasan hukum, sehingga permohonan tersebut harus dinyatakan ditolak oleh hakim. Berdasarkan dengan ini, maka dasar pertimbangan hakim dalam menolak permohonan dari si pemohon sudah memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan tersebut di atas.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dalam bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa kedudukan hukum kreditor konkuren untuk mempertahankan hak tagihan piutangnya dalam putusan Pengadilan Negeri pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 2/Pdt.Sus-Renvoi Prosedur/2021/PN Niaga Jakarta.Pst. berdasarkan ketentuan Pasal 1134 KUH Perdata maupun dalam ketentuan Pasal 55, Pasal 59, Pasal 60, dan Pasal 138 UUKPKPU, bahwa bank garansi yang dimiliki oleh pemohon tidak termasuk sebagai jaminan kebendaan yang diistimewakan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka kreditor yang tidak memiliki jaminan kebendaan seperti bank garansi bukan merupakan kreditor separatis, oleh karena itu tindakan para termohon selaku kurator yang menolak dan tidak mengakui tagihan dari pemohon dan memasukkan seluruhnya tagihan pemohon ke dalam daftar piutang tetap PT. Mulyatindo Inti Raya sebagai tagihan yang bersifat konkuren telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dasar pertimbangan hakim dalam mengadili dan memutus perkara No. 2/Pdt.Sus-Renvoi Prosedur/2021/PN Niaga Jakarta.Pst. telah memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Pasal 127 UUKPKPU. Majelis hakim menyimpulkan bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 1134 KUH Perdata dan Pasal 55 UUKPKPU maka kreditor yang memiliki jaminan bukan jaminan kebendaan yang (seperti garansi termasuk garansi bank) bukan merupakan kreditor separatis, sehingga tidak mempunyai hak istimewa oleh karenanya permohonan pemohon tidak beralasan hukum dan harus ditolak.

DAFTAR PUSTAKA

- Butarbutar, Elisabeth Nurhaini, *Metode Penelitian Hukum. Langkah-langkah untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum*, Cetakan Pertama, (Bandung : PT Refika Aditama). 2018.
- Fuady, Munir, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, (Bandung : PT. Citra Aditya), 2014.
- M., Fajar, & Achmad, Y., *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar), 2015.
- Marzuki, P.M., *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Prenamedia Group), 2014.
- Sastrawidjaja, Man, S., *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung : Alumni), 2006.\
- Shubhan, M., Hadi, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group), 2009,
- Radytya Aji, Albertus Sentot Sudarwanto, "Akibat Hukum Putusan Pernyataan Pailit Pengadilan Niaga No. 03/Pdt/Sus-Pailit/2015/PN. Niaga. Smg Terhadap Harta Kekayaan Debitor Serta Perbuatan Hukum Debitor," *Jurnal Private Law*, Vol. VII No. 1 (Januari-Juni, 2019), <https://doi.org/10.20961/privat.v7i1.30136>.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- Subekti, R., dan R. Tjitrosudibio, 1992, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Balai Pustaka, Jakarta.